

4.082 KADES, PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI CILACAP TERIMA TUNJANGAN HARI RAYA (THR) IDUL FITRI



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/03/pj-bupati-cilacap-jpg.webp>

Isi Berita:

KBRN, Cilacap : Pemerintah Kabupaten Cilacap akan kembali memberikan tunjangan Hari Raya atau gaji ke-14 kepada Kepala Desa, perangkat dan juga anggota Badan Permusyawaratan Desa di 269 desa yang ada di 24 kecamatan. Pencairan THR ini akan dilaksanakan mulai hari ini Selasa (26/3/2024).

Penerimaan THR bagi kades dan perangkatnya di Cilacap ini menjadi tahun kedua, di mana mulai Lebaran 2023 lalu, sudah diberikan.

Tahun ini, Pemkab Cilacap menyiapkan sekitar Rp 10,9 miliar untuk tunjangan Hari Raya bagi kades, perangkat desa serta tunjangan kedudukan BPD.

Secara rinci untuk THR Kades dan perangkat desa senilai Rp 10,3 miliar yang akan diberikan kepada 4.082 perangkat, dan tunjangan kedudukan BPD ke-14 sebesar Rp 696,5 juta yang diberikan kepada 1.721 anggota.

"THR yang akan diterima oleh kades, perangkat dan juga BPD ini sebesar satu kali penghasilan tetap dan mekanismenya nanti pencairannya akan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing desa," ujar PJ Bupati Cilacap Awaluddin Muuri.

Pj Bupati mengatakan jika tunjangan ke-13 dan ke-14 diberikan kepada kades dan perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 130 tahun 2024. Dimana gaji ke-13 diberikan sebagai tunjangan pendidikan yang akan dibagikan pada bulan juni, dan gaji ke-14 merupakan THR hari Raya Idul Fitri.

"Gaji ke-14 dulu yang dicairkan dan menyusul gaji ke-13," katanya.

Tunjangan Hari Raya ini diberikan kepada para kades, perangkat desa, dan BPD sebagai bentuk apresiasi Pemkab Cilacap atas kinerja yang telah dilakukan dalam menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari penanganan stunting hingga pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Kaur Kesra Desa Adimulya Kecamatan Wanareja, Iis Kurtyono sekaligus Ketua Paguyuban Perangkat Desa (PPDI) Kabupaten Cilacap mengaku senang mendapatkan perhatian dari Pemkab Cilacap dengan memberikan THR bagi para Kades, perangkat desa maupun BPD.

"Alhamdulillah, terimakasih kepada Pj dan jajarannya, kami jadi merasa diayomi dan diperhatikan. Ini menjadi tahun kedua menerima THR," katanya.

Pemberian THR kepada kepala desa, dan perangkatnya tidak diantur oleh pemerintah pusat. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan jika kepala desa maupun perangkat desa tidak bisa mendapat THR karena mereka tidak tergolong sebagai ASN.

Namun, berbeda dengan Pemkab Cilacap yang telah menganggarkan THR bagi Kades, perangkat desa dan BPD.(ren)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/608301/4-082-kades-perangkat-desa-serta-bpd-di-cilacap-terima-thr-idul-fitri>, "4.082 Kades, Perangkat Desa serta BPD di Cilacap Terima THR Idul Fitri", tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://serayunews.com/thr-bagi-aparatur-desa-di-cilacap-dipastikan-cair>, "Pj Bupati Cilacap Pastikan Kepala Desa dan Perangkatnya Terima THR Idulfitri 2024", tanggal 26 Maret 2024.
3. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/cilacap-segera-cairkan-thr-untuk-perangkat-desa/>, "Cilacap Segera Cairkan THR untuk Perangkat Desa", tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
 3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
 4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi